

Pesatnya perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat yang menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Perkembangan hukum itu sendiri ditandai dengan perkembangan komponen hukum itu sendiri, dari segi Perangkat Hukum, yakni lahirnya berbagai macam produk hukum baru dan bersifat khusus (*lex specialis*), misalnya : Undang-undang no 31 tahun 1999 sebagai mana telah di ubah menjadi Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana korupsi. Dari segi Kelembagaan Hukum yakni lahirnya Lembaga penegakkan Hukum yang Independen dan punya kewenangan khusus misalnya Komisi Pemberantasan korupsi, serta Aparatur Hukum dan Budaya Hukum.

Sama halnya seperti struktur susunan kapital dan perkembangan perekonomian Indonesia, hukum yang berlaku sampai sekarang ini juga berawal dari konstruksi kolonial Belanda. Indonesia dalam masalah hukumnya pun sempat meraba-raba sistem atau macam hukum apa yang baik untuk diterapkan di Indonesia karena tidak mungkin akan terus menggunakan susunan hukum yang sepenuhnya sama dengan era kolonial. Belanda yang pada saat itu dapat dikatakan sebagai pendatang, tentu tidak akan mudah untuk menerapkan seluruh hukum yang dibawanya dari Eropa, pasti juga akan menyesuaikan dengan hukum yang sudah ada dan berkembang di masyarakat Indonesia. Lalu hukum apa yang menjadi patokan pada masa itu? hukum kolonial Belanda ataukah hukum yang sudah ada di masyarakat Indonesia? Maka dari itu, pembahasan minggu ini akan berfokus pada gambaran umum mengenai hukum Indonesia, sejauh mana pengaruh yang didapat di era penjajahan dan perkembangan baru apa yang terjadi setelahnya.

Hukum di Indonesia saat ini sangat memperhatikan, bagaimana tidak, persoalan rasa keadilan masyarakat diabaikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sudah sejak lama menjadi persoalan serius bagi masyarakat Indonesia, hal ini menimbulkan dampak-dampak serius dalam sistem hukum Indonesia yang masih banyak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh para penegak hukum. Dalam konteks pembuatan aturan hukum hubungannya dengan lembaga-lembaga hukum baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagian besar kinerjanya masih belum profesional dan belum mengarah pada pelaksanaan hukum yang sesungguhnya. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan terhadap hukum, baik pembaharuan dari sisi pelaksanaan hukum, lembaga-lembaga hukum maupun aturan hukum itu sendiri.

Sehingga negara ini mampu mencapai kesejahteraan, kualitas keamanan yang baik, adanya keadilan yang tidak memihak, serta menjadi negara yang damai dan makmur.

Menurut seorang penulis (Bert-Jap Koops (ed), 2000: 83) dalam buku *ICT Law and Internationalization. A Survey of Government View*, jika di tahun 1990-an hanya sedikit orang yang pernah mendengar *email* dan Internet, maka 10 tahun kemudian teknologi-teknologi ini telah melembaga dan dikenal umum. Memang masih sukar untuk memberi kata akhir tentang pengaruh dari hal ini terhadap masyarakat, tetapi jelas bahwa dunia dengan suatu jalur cepat elektronik, dalam berbagai segi, telah berfungsi secara berbeda dengan dunia sepuluh tahun lalu. Hal ini berdampak pada hukum. Sehubungan dengan hukum, telah berkembang berbagai istilah, di antaranya yaitu *Information and Communication Technology Law (ICT Law)* atau Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Keterkaitan ini karena Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi berkenaan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehubungan dengan bagian-bagian dari hukum yang lain tersebut.